**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PIPA PDAM DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**Aidil Novitra Doni1, Syafridatati 1, Rianda Seprasia2**

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum,

Universitas Bung Hatta

E-mail: Aidilnofitradoni@yahoo.com

**Abstrak**

Korupsi salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dampak korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan dan membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, sosial ekonomi, dan politik, serta nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan pipa PDAM di Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah (1) Bagaimakah pelaksanaan penyidikan oleh kejaksaan dalam tindak pidana korupsi pengadaan pipa PDAM di Kabupaten Padang Pariaman? (2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan dalam tindak pidana korupsi pengadaan pipa PDAM di Kabupaten Padang Pariaman?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian ini yaitu: (1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Kendala-kendala jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Pariaman dalam melaksanakan penyidikan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan, banyaknya saksi-saksi yang diperiksa dan pencaharian barang bukti yang berlangsung lama.

**Kata kunci: Penyidikan, Kejaksaan, Tindak Pidana, Korupsi**